



PUTUSAN

Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA CANIAGO PANGGILAN HENDRA  
BIN JHON ELIZAR;**  
Tempat lahir : Koto Padang;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 10 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Padang, Kenagarian Koto  
Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten  
Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sejak Tanggal 20 Agustus 2024 sampai 18 September 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sejak Tanggal 19 September 2024 sampai 17 November 2024

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang Nomor, 329/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 3 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 14 Agustus 2024;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-12/DMSY/Enz.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HENDRA CANIAGO PGL HENDRA BIN JHON ELIZAR, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat Jorong Koto Padang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;*

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRA CANIAGO PGL HENDRA BIN JHON ELIZAR, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat Jorong Koto Padang Kenagarian Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-12/DMSY/Enz.2/05/2024 tanggal 31 Juli 2024, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA CANIAGO PGL HENDRA BIN JHON ELIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG



narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA CANIAGO PGL HENDRA BIN JHON ELIZAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) buah korek api mancis tanpa kepala warna biru.
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang dirangkai dengan 2 (dua) buah pipet.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 14 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Caniago panggilan Hendra bin Jhon Elizar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak dan melawan Hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I (satu)*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan butiran Kristal bening Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah korek api mancis tanpa kepala warna biru;
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang dirangkai dengan 2 (dua) buah pipet;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**(Dimusnahkan);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 14 Agustus 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid/2024/PN Plj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024 Sebagaimana Ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding(Surat Tercatat);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 22 Agustus 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan surat tercatat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 22 Agustus 2024;

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini selama 7 (tujuh) hari oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding(Surat Tercatat) Kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 20 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang tercantum dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA CANIAGO PGL HENDRA BIN JHON ELIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA CANIAGO PGL HENDRA BIN JHON ELIZAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
  - 1 (satu) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) buah korek api mancis tanpa kepala warna biru.
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang dirangkai dengan 2 (dua) buah pipet.

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 14 Agustus 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Hendra Caniago panggilan Hendra bin Jhon Elizar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan Hukum memiliki dan menguasai narkoba golongan I (satu)*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan surat tuntutananya dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan pertimbangan hukum tersebut disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka alasan-alasan memori banding tersebut tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa dan telah pula mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 14 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 ( Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Charles Simamora, S.H., M.H., dan Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adrif S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti

Adrif, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 329/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)